



Dua Tersangka Undiksha Keluar Rutan

Diizinkan untuk Berobat ke Dokter

DENPASAR - Pengacara tersangka kasus Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Mustiara dan Dewa Indra, mengajukan agar dua tersangka ini ada penanganan medis secara khusus. Akhirnya permohonan ini dikabulkan oleh pihak Kejati Bali. Sehingga dua orang ini bisa keluar Rutan Singaraja untuk berobat ke dokter spesialis.

Pengacara Ketut Ngastawa menjelaskan, beberapa hari lalu membawa permohonan untuk ada penanganan medis secara khusus. Dia membawa rekomendasi dari Rutan Singaraja dan permohonan tersangka. "Permohonan itu kami ajukan dan mendapatkan izin dari unsur Kejati Bali," jelas Ngastawa saat dikonfirmasi kemarin.

Dia mengatakan, Jumat lalu (18/10) dua tersangka ini bisa keluar rutan untuk menjalani perawatan medis. Untuk Dewa Indra mendapatkan perawatan gigi, yaitu diperbaiki kerusakan giginya akibat jatuh. "Sudah diperbaiki giginya, lantaran sebelumnya jatuh. Keluhan-keluhan lain tidak ada yang serius," jelasnya.

Sedangkan Mustiara mendapatkan penanganan atas keluhan tensi tinggi atau tekanan darah tinggi. Ternyata ada gangguan di jantung dan ginjal, selain tekanan darah tinggi. "Sehingga mesti mendapatkan perawatan kesehatan secara rutin, lantaran ada juga gangguan jantung dan ginjal," lanjutnya.

Di mana diperiksa? Dia mengatakan bukan di RSUD Singaraja, namun di dokter spesialis yang praktek pribadi. Pemeriksaan dilakukan siang hari.

Setelah diperiksa, dua tersangka ini mendapatkan obat. Dan kembali masuk ke rutan Singaraja. "Masuk lagi ke rutan setelah mendapatkan penanganan medis. Tentunya dikawal oleh penyidik Kejati dan Rutan Singaraja," pungkasnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, dua tersangka kasus Undiksha mengalami sakit. Dua orang itu adalah, Dewa Komang Indra sebagai pemilik lahan dan Nyoman Mustiara juga pemilik tanah. Dewa Indra sempat mengalami kecelakaan di toilet. Dia jatuh dan giginya sampai patah, namun ada beberapa keluhan yang dialami. Sedangkan Mustiara kondisinya juga mengalami tekanan darah tinggi, dengan berbagai keluhan.

Tidak mengajukan penanganan, namun memohon perawatan medis. Kasus ini sudah menahan lima

Edisi : Minggu, 18 Oktober 2017

Hal. : 24

Radar Bali



tersangka. Nengah Nawa Kepala Desa Jineng Dalem, Sri Putu Sugirinata Kabag Perencanaan Undiksha dan Dewa Komang Indra Makelar. Sebelumnya kasus Undiksha ini juga sudah menahan Mustiara dan PPK dari Undiksha Suarsa. pengadaan lahan 3,7 hektare merugikan negara Rp 3 miliar lebih.


Kasus Undiksha kasus ini sebelumnya ditangani oleh Polda Bali. Subdit III Reskrimsus Polda Bali kembali melakukan pemanggilan terhadap dua orang anggota Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha (Undhiksa) Singaraja. Mereka yang dipanggil adalah Prof. Dr. Wayan Rai dan Ida Bagus Emaharta. Keduanya dihadirkan sebagai saksi atas dugaan adanya *mark up* tanah yang dilakukan beberapa oknum dosen dan pegawai Undiksha. Namun kasus ini juga ditangani oleh Kejati Bali.

Sampai akhirnya Kejati Bali menetapkan 5 tersangka.

Kasus yang diusut Polda dan Kejati ini adalah, terkait pembelian lahan tanah seluas di daerah Jinengdalem, Singaraja, untuk pembangunan gedung Fakultas Olahraga dan Kesehatan pada tahun 2009 lalu. Saat ditemui koran ini di Lingkungan Mapolda Bali, Prof. Dr. Wayan Rai mengatakan jika dirinya hanya ditanyakan terkait masalah kronologi pembentukan tim pengadaan tanah tersebut.

Selebihnya dia mengatakan bahwa dirinya menjawab awal pembentukan tim tersebut atas perintah Rektor Undiksha Prof. Nyoman Sudiana.

Indikasi permainannya, tanah dibeli Rp 6,5 juta per are, namun oleh panitia, harga tersebut di markup menjadi Rp 18 juta per are sampai Rp 20 juta. Sehingga ada indikasi negara dirugikan miliaran. (art/han)



Menelusuri Aset Pemprov Bali yang
Diselewengkan Duo Oknum PNS Gianyar (1)

Tertipu SK Bodong, Langsung Bayar Kontrak 8 Tahun

Kasus dugaan penyelewengan dalam pengelolaan lahan aset Pemprov Bali oleh dua oknum PNS Pemkab Gianyar membuat geger. Lantaran tak hanya dugaan penyelewengan, keduanya juga nekat memalsukan tanda tangan dan cap Bupati Gianyar. Lantas bagaimana kondisi aset-aset tersebut saat ini?



WIDIADNYANA/RADAR BALI

N. WIDIADNYANA, *Gianyar*


LAHAN PEMPROV: Salah satu lahan Pemprov Bali yang dikelola I Ketut Udiana di Subak Payal, Lingkungan Abianbase Klod Kauh, Gianyar.

SEPAK terjang IBNS dan NPS, dua oknum PNS eks Bagian Pertanahan Setda Gianyar, yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus dugaan penyelewengan aset Pemprov Bali memang terbilang nekat. Lantaran guna memuluskan aksinya, keduanya tak hanya sekali memalsukan tanda tangan maupun cap Bupati.

Tapi yang membelalakkan mata, bagaimana mereka dengan lihai melakukan aksi itu puluhan kali. Sebab tak hanya satu bidang lahan saja yang SK penyewaannya mereka palsukan. Tapi jumlahnya mencapai ratusan aset, hingga tak mengherankan ■

► *Baca Tertipu... Hal 31*

Edisi : Minggu, 18 Oktober 2011
Hal. : 21 dan 31



Klian Pekaseh Sudah Kelola Lahan sejak Ayahnya

■ TERTIPU...

Sambungan dari hal 21

ratusan SK bodong (tanda tangan dan cap Bupati Gianyar palsu, Red) juga telah dibuat keduanya.

Hal ini seperti disampaikan salah satu sumber di lapangan. Bahkan ratusan SK bodong tersebut sudah berhasil "diamankan" pihak Kejari Gianyar, dengan bentuk tandatangan palsu yang mirip, tapi tak sama. SK bodong yang selanjutnya menjadi salah satu alat bukti yang dipegang Kejari Gianyar.

Berebel beberapa data dari sumber, aset-aset tersebut dominan berada di wilayah atas Gianyar, mulai dari Desa Kerta, Desa Buahman yang ada di wilayah Kecamatan Payangan. Namun juga ada di Desa Keliki, Desa Taro, Pejeng Kangin, Desa Mas, Singapadu Kaler, Tampaksiring, Petak hingga Serongga.

Belum lama ini *Jawa Pos Radar Bali* akhirnya berkesempatan menelisik beberapa aset tersebut. Salah satunya berlokasi di wilayah Kelurahan Abianbase yang digarap I Ketut Udiana, 58, yang juga warga setempat.

Dari SK bodong bernomor 577/01-H/HK/2013, tentang pemberian izin menggarap atas lahan aset laba Pura Besakih yang ada di Kabupaten Gianyar kepada I Ketut Udiana, disebutkan izin menggarap hanya berlangsung selama lima tahun

dari 10 Desember 2013, dan akan berakhir ada 10 Desember 2018. Selain itu pada salah satu poin, ditegaskan pemegang izin tidak boleh mengalihkan surat izin garapannya kepada pihak lain, dalam bentuk apa pun juga.

Sementara itu, untuk pemegang izin menggarap diwajibkan membayar sewa kontrak sebesar Rp 1.125.000 (Rp 1,125 juta) selama lima tahun. Dengan rincian luas lahan 2.500 meter persegi dikalikan Rp 90. Kemudian dikalikan selama lima tahun. Penentuan nilai sewa itu disebutkan sesuai dengan Perda Retribusi Jasa Usaha Pemprov Bali nomor 3 tahun 2011 tertanggal 6 April 2011.

Berebel salah satu salinan SK yang mencantumkan lokasi di Subak Payal, Lingkungan Abianbase Klod Kauh tersebut, *Jawa Pos Radar Bali* pun belum lama ini mendatangi wilayah tersebut. Setelah bertanya-tanya ke beberapa warga, lokasi lahan tersebut ternyata cukup sulit dicari. Namun ketika menyebut nama I Ketut Udiana, berapa warga langsung mengenalnya. Lantaran pria yang sudah sepuh ini, merupakan Klian Pekaseh Belong, yang berada di bawah Subak Payal Belong, Abianbase.

Setelah bertemu pria ini, sekaligus memperkenalkan diri, Udiana yang ditemui di kandang sapi miliknya, mengakui lahan yang dia garap memang salah satu yang SK-nya dipalsukan oknum

pegawai itu. Bahkan karena ulah oknum tersebut, dia harus menjalani dua kali pemeriksaan di Kejari Gianyar. Namun lantaran dia tidak tahu mengenai ulah kedua tersangka, pria ini pun cukup santai menjelaskan. Terlebih dia hanya menjadi korban praktek SK bodong itu.

"Oh, pasti karena pemalsu tandatangan itu ya?" tanyanya ketika mengetahui yang menemuinya seorang wartawan.

"Gara-gara dia (tersangka), saya sampai dua kali dipanggil kejaksaan. Ya saya ceritakan saja apa adanya," paparnya.

Sambil duduk di gubuk yang berada di bagian dalam kandang sapi miliknya, Udiana menceritakan, lahan yang dia garap luasnya 28 are, yang terbagi dalam empat petak berjejer dari barat ke timur. Di lahan yang masih berupa lahan pertanian, dan di bagian sudutnya ada kandang sapi, itu dia ingat merupakan Laba Pura Besakih. Bahkan sebelum dirinya menggarap lahan itu, sebelumnya sang ayah yang bernama I Wayan Genjir sudah lebih dulu menggarapnya.

"Yang saya tahu, dulu ini kata ayah saya merupakan laba Pura Besakih. Tapi pas dijelaskan sama jaksa, katanya lahan ini sudah menjadi aset Pemprov Bali," ungkapnya.

Disinggung mengenai bagaimana lahan itu bisa dibuatkan SK bodong oleh kedua tersangka,

bersama anaknya yang sibuk memberi pakan delapan ekor sapi itu, Udiana menceritakan kejadian itu bermula sekitar Maret 2010 lalu. Kala itu dia didatangi seorang tersangka yakni NPS ke rumahnya. Saat itu NPS menunjukkan padanya surat (diduga SK bodong, Red), yang mengatakan jika NPS yang sekarang mendapatkan tugas memungut uang kontrakan lahan itu dari penggarap.

"Saat itu dia bilang, kami penggarap mesti bayar uang kontrakan tiap tahun, sesuai surat yang dia bawa. Karena saat itu kebetulan saya ada bekal, jadi saya langsung bayar Rp 2,4 juta untuk delapan tahun. Sebab sewa kontrakan lahan ini sesuai suratnya berakhir 2018 dan mulai ketika saya dikasi surat itu (2010, Red)," paparnya.

Yang membuatnya semakin yakin, ketika diperlihatkan surat itu, terdapat cap Bupati Gianyar, lengkap dengan tanda tangan. Bahkan ketika itu, dia juga diberikan kwintansi dua buah, sebagai tanda telah lunas untuk pembayaran untuk penggarapan hingga 2018.

"Saat diperiksa di kejaksaan juga saya bilang seperti itu. Saya bilang apa adanya saja. Kwintasinya juga saya serahkan kepada Pak jaksa, supaya bisa digunakan sebagai barang bukti," tambahnya polos sambil menghisap rokoknya. (bersambung/yes)

Edisi : Minggu 11 Oktober 2011

Hal. : 31



PU Coba Anggarkan Proyek Mangkrak

AMLAPURA - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karangasem mempunyai PR (Pekerjaan Rumah), menuntaskan empat proyek besar, berupa jalan yang mangkrak akibat kontraktor tidak bisa menuntaskan pekerjaan tepat waktu pada 2014, lalu. Pada Perubahan APBD 2015, ini, Dinas PU Karangasem mencoba memasang anggaran untuk empat proyek jalan itu. Diantaranya, Jalan Dlundungan-Darmaji di Desa Ban, Jalan Munti Gunung di Desa Tianyar Barat (Kecamatan Kubu), jalan di Desa Datah, Kecamatan Abang, serta jalan lingkaran menuju Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat. "Saya lupa anggaran totalnya. Yang pasti sudah dipasng pada APBD perubahan 2015," kata Kepala Dinas PU Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa.

Sutirtayasa mengakui bahwa pihaknya mencoba menganggarkan proyek mangkrak itu, karena belum tentu bisa digarap. Mengingat, pengerjaan proyek itu, harus melalui tender terbuka. "Proses tender sudah mulai, lihat saja hasilnya nanti," tutur Sutirtayasa, belum lama ini.

Secara teknis, Sutirtayasa menyebutkan pengerjaan keempat proyek itu, masing-masing membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan. Karena sekarang masih bulan Oktober, artinya masih ada waktu 2 bulan lebih mengurus proyek itu. "Kalau hitungan teknis, bisa dilakukan tahun ini. Tapi, kami *kan* tidak bisa memprediksi di luar teknis. Misalnya, gagal tender. Itulah yang menyebabkan, pengerjaan bisa terhambat," bebernya. (wan/gup)

Edisi : Minggu, 18 Oktober 2015

Hal. : 29